

Upaya Peningkatan Etika Dan Moralitas Melalui Pengawasan Partisipatif Di Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Nugroho Rendi A.P¹, Hikmah Muhaimin², Elsa Nur Aini³, Afifa Ana Wahyuni⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Majapahit

Corresponding Author: nugrohorendi212@gmail.com

Kata Kunci:

Etika, Media Sosial, Moralitas, Pemilu, dan Pengawasan Partisipatif.

Abstrak: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto menjadi lokasi penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Upaya Peningkatan Etika Dan Moralitas Melalui Pengawasan Partisipatif Di Bawaslu Kabupaten Mojokerto. dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada informan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metodologi yang digunakan. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwasannya program Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto Menggandeng Komunitas dan Pegiat Media Sosial yang bertujuan untuk proses pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 yang akan datang. Dalam pengawasan partisipatif yang melibatkan komunitas dan pegiat Media Sosial maka perlunya etika dan moralitas yang harus diterapkan. Etika dan moralitas yang harus dimiliki oleh partisipan dalam pengawasan partisipatif pada pemilu 2024 yaitu seperti dalam penyampaian informasi terkait Pengawasan Pemilu di Kabupaten Mojokerto harus jelas dan mudah diterima oleh masyarakat luas, selain itu informasi yang di sampaikan harus dari sumber yang terpercaya agar menghindari adanya informasi hoax atau informasi-informasi yang tidak benar.

Keyword:

Ethics, Social Media, Morality, Elections, and Participatory Supervision

Abstract: The Mojokerto Regency Election Supervisory Body became the research location. The purpose of this research is to find out how Ethics and Morality Improve Efforts Through Participatory Oversight at Bawaslu Mojokerto Regency. In this research, it used qualitative methods, using data collection techniques through direct interviews with informants. This research used descriptive research with the methodology used. The findings of this study indicate that the Mojokerto Regency Election Supervisory Body (Bawaslu) program, namely the Mojokerto Regency Election Supervisory Body (Bawaslu) Collaborates with Communities and Social Media Activists which aims for a participatory monitoring process in the upcoming 2024 Election. In participatory supervision involving the community and social media activists, ethics and morality must be applied. The ethics and morality that must be possessed by participants in participatory monitoring of the 2024 election, namely as in conveying information related to Election Oversight in Mojokerto Regency must be clear and easily accepted by the wider community, besides that the information conveyed must be from a trusted source so as to avoid hoax information. or incorrect information.

PENDAHULUAN

Pengawasan partisipatif dalam konteks dimasyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam menjalankan controlling atau pengontrolan terhadap pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan. Dalam arti pemilihan umum tersebut memiliki arti sebagai bentuk dari proses demokrasi di dalam negara dengan metode pelaksanaannya yang sangat akurat, pemilihan umum yang baik harus berdasarkan pada asas *luber dan jurdil* yang tujuan nantinya akan membawa kepada keadilan, hasil pemilihan pemerintahan yang memiliki kualitas, pemerintah yang kredibel dan diterima atau bisa mengayomi pada lingkup masyarakat. Untuk pencapaian tujuan tersebut maka perlunya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilu yang efisien. Meninjau tugas Bawaslu yang luas dan banyaknya berbagai tahapan mulai dari tahapan sebelum pemilihan umum terjadi, tahapan pemilihan dan tahan sesudah pemilihan umum berlangsung, pengawasan yang dilakukan sangat terbatas maka dari itu dalam menjalankan fungsi pada Pengawasan tentu menjadi hal yang sangat rentan untuk mencapai pemilihan umum. Urgensi peran masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum tentu tidak akan memperkuat kapasitas pada pengawasan terhadap penyelenggara pemilihan umum. Fungsi pada pengawasan yang menjadi tanggung jawab Badan pengawas pemilihan umum tercatat pada Undang-Undang yang tertulis, sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat muncul dari pengertian melaksanakan pemilihan umum yang bersih yang berdasarkan pada asas *luber jurdil* serta mengurangi terjadinya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu, maka dari itu keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif merupakan hal yang dibutuhkan dan juga wajib ada. Partisipasi masyarakat turut berperan ke dalam kegiatan dengan mengikutsertakan pihak lain untuk terlibat secara sadar sebagai bagian dari keterlibatan aktif dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Tingkat partisipatif masyarakat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum berkaitan dengan asas partisipatif dan kebutuhan. Harapan besar untuk mendorong partisipasi masyarakat adalah semakin berkembangnya keterlibatan masyarakat, khususnya kaum muda, dalam penyelenggaraan rencana lima tahun pesta demokrasi untuk pemilihan bersama pada tahun 2024. Pemuda adalah warga negara yang berperan penting dalam membentuk masa depan. dari bangsa dan negara mereka.

Pentingnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor kunci dalam keberlanjutan pemilu. Menyaksikan perubahan dramatis ini dari tahun ke tahun merupakan indikasi perubahan kemajuan teknologi di berbagai aplikasi untuk semua model pemindai. Sistem informasi digital untuk keperluan pemungutan suara di zaman sekarang ini sangat penting untuk terciptanya pemilu yang handal, termasuk jejaring sosial.

Media Sosial merupakan platform digital yang mempunyai banyak sekali manfaat. Pada era digital ini memang media sosial tidak pernah tertinggal dari kehidupan masyarakat. Tak hanya anak-anak bahkan remaja, dewasa, sampai lanjut usia pun tidak bisa dipisahkan dengan adanya media sosial. Media sosial semakin berkembang setiap hari untuk mengikuti perkembangan zaman, maka tentunya semakin banyak dan berkembang pula platform untuk diakses di dalamnya. Dengan contoh dulu seseorang yang ingin menyampaikan pesan melalui SMS sekarang sudah banyak tersedia aplikasi yang semakin cepat pesan yang akan tersampaikan, seperti adanya aplikasi WhatsApp yang sudah diakses berjuta-juta orang. Media sosial mempunyai banyak dampak positif tetapi juga banyak dampak negatif yang didapat.

Media sosial yang mempunyai dampak positif seperti mudahnya mengakses informasi seperti berita baik yang ada dari dalam maupun luar negeri, jadi kita tidak perlu jauh-jauh dalam mencari informasi apapun itu; media sosial juga memudahkan pengguna untuk berkomunikasi jarak jauh baik dalam memberikan informasi maupun menerima informasi, selanjutnya media sosial juga bisa memudahkan kita dalam membangun relasi dengan cara seperti ikut bergabung dalam komunitas yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Namun, yang paling umum yaitu media sosial dapat digunakan untuk berjualan secara online dan masih banyak lagi. Dari sisi dampak positif yang didapat, dalam penggunaan media sosial juga mempunyai dampak positif seperti banyaknya konten-konten negatif seperti konten pornografi. Banyak remaja yang salah dalam memanfaatkan media sosial yang berujung penyesalan terhadap diri sendiri. Tak hanya itu media sosial juga masih banyak yang mempergunakan sebagai tempat bullying yang menyebabkan korban merasa terancam dan gangguan mental. Dari segi informasi, dampak negatif dari media sosial pun ada yaitu banyaknya berita-berita hoax yang masih tersebar luas. Ditambah dengan adanya pemilu yang akan dilaksanakan ditahun 2024 ini, maka pengawasan partisipatif oleh masyarakat sangatlah penting guna mengetahui informasi yang benar dan tidak benar yaitu dengan terlibatnya masyarakat khususnya di kalangan remaja yang lebih aktif di media sosial saat ini. Dengan ikut memberikan informasi yang akurat maka diperlukan etika dalam penyampaian informasi agar terhindar dari berita-berita hoax.

Pentingnya etika dan moral adalah acuan penentuan atau menentukan perilaku dan tindakan setiap individu ketika mengambil keputusan dalam segala keadaan. Setiap perilaku etis menunjukkan bahwa individu memiliki kode moral yang terkendali dalam diri sendiri sesuai dengan konsep-konsep moral individu. Maka dari itu pengawas pemilu harus memiliki etika dan moralitas yang baik, karena pemilu yang tidak diatur dan tidak etis mengekspos munculnya politik uang, pemilih yang nakal, dan manipulasi suara yang sering terjadi. Hal-hal tersebut sangat mungkin terjadi dan tidak terlepas dari kerusakan yang sangat besar terhadap

negara dan masyarakat. Moral dan etika yang baik membangun karakter sesuai dengan kode moral kelompok sosial, sehingga individu cenderung berperilaku lebih pengertian. Melaksanakan pengawasan pemilu dengan partisipasi pengawas yang berakhlak dan beretika akan menjamin perlindungan hak politik warga negara, menjamin terselenggaranya pemilu yang bersih dan transparan, jujur dan mendorong terwujudnya kepemimpinan politik. Oleh karena itu, Penelitian ini diarahkan dengan maksud untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai Bagaimana Upaya Peningkatan Etika Dan Moralitas Melalui Pengawasan Partisipatif Di Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara langsung. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menyajikan tentang kehidupan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, baik dari persoalan yang terjadi ataupun perilaku, dan mengenai sebuah persepsi.

Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan pengamatan secara seksama, yang dideskripsikan dengan se detail-detailnya dan dengan hasil data yang konkrit dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan data dan dokumen-dokumen yang di butuhkan. Dengan arti wawancara yang sebagai proses untuk mengumpulkan sebuah informasi yang diperlukan dan dibutuhkan. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan cara tanya jawab atau memberikan pertanyaan kepada narasumber dengan menjelaskan maksud kedatangan atau memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan mengambil sebuah bahan untuk dijadikan penelitian kepada narasumber. (Sukmadinata, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bawaslu Kabupaten Mojokerto adalah salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Pemilu atau (Bawaslu) yang ada di Indonesia dan berada di tingkat kabupaten. Bawaslu Kabupaten Mojokerto memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bawaslu kabupaten Mojokerto terlatak di Jl. Raya Bangsal No.63, Kauman, Kec. Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61381. Saat ini Bawaslu Kabupaten Mojokerto di Pimpin oleh Bapak Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I sebagai Ketua di Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Bawaslu Kabupaten Mojokerto mempunyai beberapa program yang harus dijalankan guna mempersiapkan kegiatan Pemilu di tahun 2024 salah satu program tersebut yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto Gandeng Komunitas dan Pegiat Media Sosial. Program ini dijalankan guna meningkatkan pengawasan partisipatif menjelang pemilu di tahun 2024.

Peningkatan Etika Dan Moralitas Melalui Pengawasan Partisipatif

Salah satu program Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto yang dijalankan untuk persiapan menjelang Pemilu 2024 yaitu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto Gandeng Komunitas dan juga para Pegiat Jejaring Sosial. Program ini di jalankan guna menjalankan pengawasan partisipatif. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto menggandeng sejumlah komunitas dan pegiat media sosial yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto. sehubungan dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, program tersebut bisa menjadikan bentuk pengendalian dalam mencegah adanya hoax. Selain itu, pentingnya tujuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto menggandeng pegiat media sosial yaitu berperan dalam pemberi sebuah informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat. Ditambah dengan teknologi yang sekarang semakin canggih yang memungkinkan informasi mengenai Pemilu 2024 bisa mudah tersebar luas dengan begitu cepat. Dengan begitu akan memberikan sebuah dampak yang baik terhadap masyarakat sebagai penerima informasi dan update terbaru terkait proses Pemilu 2014.

Komunitas dan Pegiat media Sosial akan dapat berperan penting dalam memberikan informasi-informasi hal penting yang benar dan itu juga dapat melibatkan pengawasan partisipatif memantau lingkungan media sosial dengan mengurangi dan menghindari berita hoaks . Jika informasi atau berita hoax yang diulang terus menerus maka dianggap benar oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu membutuhkan adanya jejaring Sosial Karena informasi yang benar tidak akan sampai ke masyarakat tanpa peran media . Namun, masyarakat juga perlu memilah dan memilih mengenai berita yang di dapat agar tidak termakan berita yang tidak benar (hoax). Tentu dilaksanakannya kegiatan ini akan menarik banyak lapisan masyarakat untuk ikut memantau pemilu 2024 mendatang, dengan program ini, pemilu 2024 akan menciptakan demokrasi yang baik, jujur dan adil serta menciptakan suasana kondusif. Oleh karena itu diperlukannya etika dan moralitas dalam melaksanakan program pelaksanaan pengawasan partisipatif ini seperti :

Etika dan moralitas dalam penyampaian informasi melalui media sosial.

Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang menggandeng sejumlah komunitas dan pegiat media sosial dalam pengawasan partisipatif pemilu di tahun 2024 ini dalam memberi atau menyampaikan sebuah informasi mengenai Pemilu harus mempunyai sebuah etika dan moralitas dengan tujuan informasi atau berita yang tersampaikan jelas dan tidak sulit diterima oleh masyarakat luas. Etika dan moral yang diterapkan pada pengawasan Pemilu tahun 2024 tersebut dalam penyampaian berita dan informasi antara lain, informasi yang akan di sampaikan adalah informasi yang benar adanya dan melalui sumber terpercaya agar terhindar dari berita hoax; berita atau informasi yang di sampaikan tidak mengandung unsur pornografi, SARA dan Aksi kekerasan lain sebagainya; dan yang terakhir yaitu mengkroscek berita yang

akan disampaikan kepada masyarakat luas. Dengan begitu informasi dan berita yang disampaikan dari Bawaslu kepada masyarakat tidak menyebabkan simpang-siur.

Etika dan Moralitas partisipasi pemilih muda dalam pengawasan pemilu.

Dalam kegiatan Bawaslu menggandeng komunitas dan pegiat media sosial yang masih muda untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu 2024. Oleh karena itu, dalam program tersebut bawaslu menyampaikan bahwa pada proses pemilu etika dan moralitas diperlukan. Etika dan moral yang harus dimiliki pemilih muda dalam mengikuti pelaksanaan pemilu yaitu berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan, adil (LUBER dan JURDIL).

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian hasil pembahasan di bab sebelumnya bisa ditarik kesimpulan bahwa Upaya peningkatan etika dan moralitas melalui pengawasan partisipatif di bawaslu kabupaten Mojokerto sangatlah penting karena, pemilu yaitu bentuk dari sebuah proses demokrasi. Dalam dilaksanakannya Pemilihan Umum harus berdasarkan pada asas luber dan jurdil yang tujuannya akan membawa kepada keadilan, menuju pemerintahan yang sehat dan pemerintah yang baik yang tentunya dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Untuk mencapai pemilu yang kredibel bawaslu Kabupaten Mojokerto menggandeng Komunitas dan Pegiat Media Sosial. Program ini dijalankan guna meningkatkan pengawasan partisipatif dan sebagai upaya dalam mengurangi berita ataupun informasi hoax.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (2007). ETIKA. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chaplin. (2001). Dictionary of psychology (kamus lengkap psikologi). Rajawali.
- Nasrullah. (2015). Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi. In Media Sosial (cetakan ke). Simbiosis Rekatama Media 2017.
- Silaban, F. (2014). Bawaslu Akan Bangun Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Journal of Character Education Society, 3, 486–500. <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-akan-bangun-pusat-pendidikan-pengawasan-partisipatif>
- Sukmadinata, N. S. (2007). Metode Penelitian Pendidikan. Jurnal Teknologi Pendidikan, 10. <http://www.yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>